



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Ni Ketut Sri Adnyani ;
Tempat lahir : Badung ;
Umur/tanggal lahir : 83 tahun / 11 Juni 1936 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Seruni No. 5 Denpasar, Desa Dangin Puri,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I Wayan Karta,SH dan Aris Waras Widigdo, Para Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kenanga Nomor 3, Banjar Bugbugan, Marga, Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 April 2019, Nomor : 235/SK.Tk.I/2019/PN.Sgr ;

Pengadilan Negeri Singaraja ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum, saksi A de Charge yang diajukan Terdakwa dipersidangan, keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti dari Ketut Sri Adnyani bulan Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP atas nama Ketut Sri Adnyani.
 - 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan nomor 148/III/Kal/2013, tanggal 7 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat tanda terima laporan kehilangan barang/surat-surat berharga no pol : SKB/48/III/2013 Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 21 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kliping Koran pengumuman sertifikat hilang tanggal 16 April 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti nomor 1184/BA-05.08/V/2013 tanggal Mei 2013.
 - 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 478/Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Ketut Sri Adnyani.

Disita dari pemilik / yang menguasai Putu Widarma, S.H. (Pegawai Kantor BPN Kab. Buleleng)

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kabupaten Buleleng.

- copy yang dilegalisir surat kuasa tertanggal 15 April 2009 dari I Gusti Made Oka dan Ni Ketut Sri Adnyani (selaku pemberi kuasa) kepada Drs. Lulu Gumilang (selaku penerima kuasa).
- copy yang dilegalisir surat penunjukan tertanggal 9 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Lulu Gumilang.
- copy yang dilegalisir kesepakatan bersama antara I Gusti Made Oka dkk, dengan Drs. Lulu Gumilang tertanggal 29 Mei 2009.
- copy yang dilegalisir akte kuasa nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat di Notaris di Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. notaris Kota Denpasar.
- copy yang dilegalisir surat keterangan tertanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H.
- copy yang dilegalisir SHM nomor :478/Desa Kaliasem, luas 3600 m2 atas nama Ketut Sri Adnyani tahun 2004.
- copy yang dilegalisir Akta Pengikatan Jual Beli nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat di Notaris Sigit Siswanto, SH Notaris Depok Jabar.
- 1 (satu) lembar copy dilegalisir kwitansi pembayaran sebidang tanah SHM No.478/Ds Kaliasem, Luas 3600 m2 an. Ketut Sri Adnyani senilai Rp.900.000.000,-
- copy yang dilegalisir SHM pengganti nomor :478/Ds. Kaliasem, Luas 3.600 M2 an Ketut Sri Adnyani yang diterbitkan tahun 2013.

Disita dari Ridwan Faizal, S.E.

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan Faizal, S.E.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal 266 ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Adnyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa Ni Ketut Adnyani dari segala dakwaan tersebut(vrijspraak) ;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya ;
5. Menyatakan sah dan berlaku Putusan perkara perdata No. 416/ Pdt.G/ 2015, perkara perdata No.183/PDT/2016/PT.Dps dan perkara perdata No. 72 K/PDT/2018 ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 September 2019 dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-06/ Ep.2/ BLL./2/2019 tertanggal 28 Maret 2019 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2013, pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Polsek Banjar, Kec. Banjar , Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu membuat laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 478/Ds, Kaliasem, atas nama Ni Ketut Sri Adnyani luas 3600 M2, di Kantor Polsek Banjar dengan nomor Pol. SKB/ 48/ III/ 2013/Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H. di Jalan Raya Sesetan, Gang Ceningan Sari 36 Br. Lingkungan Pegok, Denpasar Selatan, telah dibuat akta kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 antara Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan saksi Drs. Lulu Gumilang, dalam

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



akta kuasa nomor 85 tersebut Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada saksi Drs. Lulu Gumilang selaku penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus, mengambil sertifikat dan menjual atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliasem luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kab. Buleleng dengan diikuti penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds.Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani dari Terdakwa kepada saksi Drs.Lulu Gumilang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 saksi Lulu Gumilang berdasarkan surat Kuasa No : 85 tanggal 16 Juli 2009 selaku penerima kuasa dari Terdakwa menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kab. Buleleng dengan luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2, Sertifikat Hak Milik No. 478/Ds. Kaliasem An. Ni Ketut Sri Adnyani kepada saksi Ridwan Faizal, SE dimana dalam pembelian tanah tersebut saksi Ridwan Faizal, S.E. telah melakukan pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 19 Juni 2013, dan telah dibuatkan perikatan jual beli sesuai akta pengikat jual beli No 42 tanggal 21 Juni 2013, dihadapan Notaris Sigit Siswanto, S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Depok;
- Bahwa kemudian, sekitar bulan September 2013, saksi Ridwan Faizal, S.E. akan melakukan balik nama dan meminta bantuan Notaris Mahatman Filiano Sutawan,SH, untuk melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk proses balik nama atas sertifikat hak milik No : 478/Desa Kaliasem, namun berdasarkan keterangan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa atas obyek tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004, telah terbit sertifikat pengganti dengan Nomor 478/Ds/Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani dengan ukuran yang sama dengan tahun penerbitan tanggal 3 Juli 2013 berdasar Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 17 April 2013 dari Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan melampirkan surat laporan kehilangan sertifikat Nomor : SKB/48/III/Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013, yang dilaporkan Terdakwa di Kantor Polsek Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membuat laporan kehilangan atas sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds Kaliaseh atas nama Ni Ketut Sri Adnyani, tahun penerbitan 2004 padahal Terdakwa mengetahui bahwa sertifikat No.478/Ds Kaliaseh tidak hilang melainkan Terdakwa telah menyerahkannya kepada saksi Drs. Lulu Gumilang untuk mengurus, mengambil sertifikat dan menjual atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliaseh luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani yang berlokasi di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 85 tanggal 16 Juli 2009 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ridwan Faizal,SE. menderita kerugian sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani pada hari Rabu , tanggal 17 April 2013, pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pertanahan, Kabupaten Buleleng, di Jalan Dewi Sartika No.24, Singaraja atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Wayan Setia Darmawan,SH di Jalan Raya Sesetan, Gang Ceningan Sari 36 Br. Lingkaran Pegok, Denpasar Selatan, telah dibuat akta kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 antara Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan saksi Drs. Lulu Gumilang, dalam akta kuasa nomor 85 tersebut Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada saksi Drs. Lulu Gumilang selaku penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus, mengambil sertifikat dan menjual atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliaseh luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani yang berlokasi di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kab.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng dengan diikuti penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds.Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani dari Terdakwa kepada saksi Drs.Lulu Guilang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 saksi Lulu Gumilang berdasarkan surat Kuasa No : 85 tanggal 16 Juli 2009 selaku penerima kuasa dari Terdakwa menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kab. Buleleng dengan luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2, Sertifikat Hak Milik No. 478/Ds. Kaliasem An. Ni Ketut Sri Adnyani kepada saksi Ridwan Faizal , SE dimana dalam pembelian tanah tersebut saksi Ridwan Faizal,SE. telah melakukan pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 19 Juni 2013, dan telah dibuatkan perikatan jual beli sesuai akta pengikat jual beli No 42 tanggal 21 Juni 2013, dihadapan Notaris Sigit Siswanto,SH Notaris yang berkedudukan di Kota Depok;
- Bahwa kemudian, sekitar bulan September 2013, saksi Ridwan Faizal,SE akan melakukan balik nama dan meminta bantuan Notaris Mahatman Filiano Sutawan,SH, untuk melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk proses balik nama atas sertifikat hak milik No : 478/Desa Kaliasem, namun berdasarkan keterangan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa atas obyek tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004, telah terbit sertifikat pengganti dengan Nomor 478/Ds/Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani dengan ukuran yang sama dengan tahun penerbitan tanggal 3 Juli 2013 berdasar Surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti tanggal 17 April 2013 dari Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan melampirkan surat laporan kehilangan sertifikat Nomor : SKB/48/III/Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013, yang dilaporkan Terdakwa di Kantor Polsek Banjar, Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membuat laporan kehilangan atas sertifikat Hak Milik Nomor 478/ Ds Kaliasem atas nama Ni Ketut Sri Adnyani, tahun penerbitan 2004 padahal Terdakwa mengetahui bahwa sertifikat No.478/Ds.Kaliasem tidak hilang melainkan Terdakwa telah menyerahkannya kepada saksi Drs.Lulu Gumilang untuk mengurus, mengambil sertifikat dan menjual atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliasem luas 3.600. (tiga ribu enam ratus) M2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar,

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 85 tanggal 16 Juli 2009 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ridwan Faizal, SE. menderita kerugian sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan/Eksepsi tertanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Perkara Terdakwa adalah murni perkara Perdata;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk keberatan/perlawanan (verweer). Dalam perkara a quo surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan. Terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah Hukum Perdata/Akta Jual Beli antara Drs. Ridwan Gumilang selaku Penjual dengan Ridwan Faisal, SE selaku Pembeli dimana dalam pembuatan Aktanya Jual belinya berdasarkan pada menggunakan jasa kantor NotarisWayan Setia Darmawan, SH, atas kesepakatan para pihak.
2. Bahwa berdasarkan dan/atau berkaitan dengan hak Kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, telah mengacu/sesuai kepada Pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan PP Nomor 24/1997 yang menyatakan "setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, haruslah dibuktikan dengan akta".
3. Demikian juga dalam KUHP Perdata yang antara lain menyebutkan bahwa kepemilikan tanah atau suatu benda tak bergerak haruslah dibuktikan dengan surat sertifikat atau akta. Dan sebaliknya apa bila ada pihak-pihak yang menyatakan sebagai pemilik hak atas tanah, sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHP Perdata dalam hal membuktikan adanya hak atas tanah adalah dengan memperlihatkan sertifikat (actorie incumbit probation). Karena hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg (hak yang mengikuti kemana saja pemiliknya).

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum Stufen Bouw Theory dari Hans Kalsen, dimana hukum tersebut tidak dicampur adukan dengan pidana, selaras dengan prinsip hukum *lex spscialis systematic derogate lex generalis* (asas kekhususan yang sistematis). Ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memperlakukan ketentuan perdata tersebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus. Sedangkan secara yuridis baik KUHPerdata dan UU Pokok Agraria tidak ada mengatur secara khusus apabila terjadi kekhilafan, penipuan dalam jual beli hak atas tanah sanksi yang diberikan oleh hukum adalah membatalkan akta jual beli tersebut dengan tuntutan ganti rugi, sebab penipuan dalam akta jual beli hak atas tanah bukan merupakan tindakan criminal/pidana yang mestinya diacam dengan sanksi pidana. Apapun bentuk perselisihan dalam Akta Jual Beli apalagi ada surat kesepakatan para pihak antara pihak pembeli dan penjual tanah haruslah diselesaikan dalam hukum perdata, karena akta jual beli tersebut telah menjadi UU bagi para pihak yang membuatnya. Dalam KUHPerdata tanah dianggap bersengketa jika dilakukan Gugatan di pengadilan kemudian oleh hakim yang memeriksa perkara menetapkan bahwa tanah ini disita jaminkan (CB) dan oleh majelis hakim memerintahkan kepada BPN setempat untuk menuliskan dalam buku tanah, bahwa tanah ini bersengketa dan tidak dapat dilakukan pemindahan hak sampai adanya keputusan yang inkrah. Oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum a quo haruslah tidak diterima/batal demi hukum.

B. Surat Dakwaan terhadap Terdakwa terdapat pertentangan satu dengan lainnya.

1. Bahwa mencermati dakwaan dan susunan dakwaan Penuntut Umum, maka Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa III pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Didakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;
 - Didakwa melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP;
2. Bahwa memperhatikan dakwaan dan susunan dakwaan Penuntut umum tersebut, maka NYATALAH dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang memuat pertentangan satu dengan lainnya, merugikan kepentingan pembelaan diri Terdakwa dan pertentangan isi perumusan perbuatan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



satu dengan lainnya tersebut menimbulkan keraguan dalam diri Terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Bahwa hal yang kami kemukakan pada angka 1 dan 2 di atas adalah dimana Penuntut Umum telah menerapkan Pasal tersebut terhadap Terdakwa. Dengan perumusan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, Perumusan dakwaan yang demikian jelas FAKTA YANG TIDAK TERBANTAH DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA sebagai DAKWAAN YANG MEMUAT PERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 266 ayat (1) dan ayat (2). Jadi terhadap perbuatan tindak pidana yang sama baik dalam hubungannya dengan pasal tersebut. Bahwa Terdapatnya perumusan dakwaan yang saling bertentangan tersebut MAKIN KUAT, dimana pada dakwaan ke-Satu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, BAHKAN Uraian-uraian perbuatan dari dakwaan Kesatu. Kedua, adalah uraian yang tidak berbeda. Dalam kaitan uraian perumusan dakwaan Penuntut Umum di atas, maka jelas pula bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat materil ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 3) KUHAP, surat dakwaan itu diancam batal demi hukum (nul and void) yang berarti bahwa dari semula tidak ada surat dakwaan atau tidak ada suatu tindak pidana yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu. Oleh sebab itu, kiranya demi kepastian hukum dan rasa keadilan hukum bagi Terdakwa, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan demi hukum dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan segala hormat dan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi kita semua pihak, kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa batal demi hukum;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



4. Atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa atas keberatan/ eksepsi dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya/ pendapatnya yang pada pokoknya menolak eksepsi/keberatan dari team Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan perkara aquo termasuk ranah perdata, haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, sedangkan tentang adanya pertentangan dalam surat dakwaan menurut Penuntut Umum tidaklah demikian adanya oleh karena antara dakwaan yang satu dengan lainnya sudah ada batasan yang sangat jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi/keberatan team Penasehat Hukum Terdakwa NI KETUT SRI ADNYANI tersebut untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Sgr, atas nama Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Sgr, atas nama Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dalam persidangan Pengadilan Negeri Singaraja;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: Ridwan Faisal ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 saksi membeli sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan luas 3.600 M2 dari Lulu Gumilang selaku Kuasa dari Ni Ketut Sri Adnyani, kemudian dalam pembelian tanah tersebut saksi sudah melakukan pembayaran pembelian tanah sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Lulu Gumilang sesuai dengan Kwitansi tertanggal 19 Juni 2013 dan transaksi jual beli tersebut sudah dibuatkan perikatan jual beli sesuai dengan akta pengikatan jual beli Nomor : 42 tanggal 21 Juni 2013 dihadapan Notaris Sigit Siswanto, S.H., Notaris yang berkedudukan di Depok, selanjutnya sekitar bulan September 2013 saksi bermaksud akan melakukan balik nama dan kemudian meminta bantuan Notaris Mahatman Filiano Sutawan, S.H., melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng agar pengikatan jual beli ditingkatkan menjadi akta jual beli, namun oleh pihak Pertanahan Kabupaten Buleleng permohonan peningkatan jual beli menjadi akta jual beli ditolak dengan alasan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Ds. Kaliasem, tahun 2004 telah diterbitkan Sertifikat Pengganti atas nama yang sama, ukuran juga sama tetapi tahun penerbitannya berbeda yaitu tanggal 4 Juli 2013;
- Bahwa setelah ditelusuri melalui petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa dasar diterbitkannya sertifikat pengganti adalah laporan kehilangan sertifikat Nomor : SKB/48/III/Polsek Banjar tanggal 8 Maret 2013 yang dilaporkan oleh Ketut Sri Adnyani, padahal berdasarkan PPJB No. 42 tertanggal 21 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sigit Siswanto, S.H., Ni Ketut Sri Adnyani telah melakukan jual beli dengan menyerahkan sertifikat asli Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 kepada saksi melalui Lulu Gumilang selaku Kuasa dari Ni Ketut Sri Adnyani sehingga dengan adanya penerbitan sertifikat pengganti tersebut saksi selaku pembeli tanah tidak bisa melanjutkan transaksi jual beli ke AJB untuk bisa melakukan balik nama keatas nama saksi sehingga saksi mengalami kerugian.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan kehilangan sertifikat karena saksi diperlihatkan langsung oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng saat saksi bersama-sama dengan Lulu Gumilang dan pihak Notaris Mahatman Filiano Sutawan, S.H. datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng karena sebelumnya dari pihak Kantor Badan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan menelpon Notaris jika Notaris disuruh menghadap ke Kantor Pertanahan ;

- Bahwa dari Notaris Mahatman Filiano Sutawan, S.H. mengatakan berkas-berkas pengurusan AJB sudah lengkap dan saat itu kata Notaris biaya pengurusan AJB sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari pengakuan pegawai Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng sertifikat pengganti tersebut diterbitkan karena adanya Laporan Polisi mengenai kehilangan sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 sehingga atas laporan polisi tersebut diterbitkanlah sertifikat pengganti;
- Bahwa saat pembuatan akta PPJB, sertifikat Hak Milik Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 sudah saksi pegang karena saksi sudah membayar lunas kepada Lulu Gumilang ;
- Bahwa yang melaporkan sertifikat hak milik Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 hilang adalah Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani ;
- Bahwa atas penerbitan sertifikat pengganti tersebut, saksi tidak bisa balik nama atas sertifikat hak milik Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 ;
- Bahwa dalam sertifikat pengganti, hak miliknya tertera atas nama Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari orang BPN terhadap Laporan kehilangan sertifikat di Polsek Banjar telah dibuatkan Surat Pernyataan di bahwa sumpah yang ditandatangani oleh Ni Ketut Sri Adnyani namun saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan kehilangan sertifikat dari Ni Ketut Sri Adnyani yang di buat di Polsek Banjar dimana saat itu saksi ditunjukkan oleh petugas BPN ;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan kehilangan sertifikat hak milik Nomor 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 adalah Ni Ketut Sri Adnyani namun saksi tidak tahu orangnya yang mana karena dari kantor Pertanahan tidak ada menunjukan orangnya ;
- Bahwa saksi dan Lulu Gumilang sempat mengecek laporan tersebut ke Polsek Banjar dan atas keterangan dari Penyidik yang menerima laporan tersebut memang benar Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani sendiri yang melapor dan ada foto kopi KTP dari Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dibayar secara bertahap ada yang di bayar cash dan ada juga yang dibayar melalui transfer ;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima pembayaran dari penjualan tanah yang terletak di Ds. Kaliaseh adalah Lulu Gumilang yang merupakan Kuasa dari Ni Ketut Sri Adnyani ;
- Bahwa saat transaksi jual beli berlangsung saksi tidak pernah kontak dan bertemu dengan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani, saksi hanya berurusan dengan Lulu Gumilang saja ;
- Bahwa saksi sempat membaca laporan kehilangan dari Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani saat di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya saksi mengetahui ada sertifikat pengganti tersebut dan seingat saksi, saksi tahu ada sertifikat pengganti saat mengurus AJB ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah saksi sendiri dimana didalam tanah tersebut ditanami buah-buahan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai surat kuasa tersebut kepada Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. dan berdasarkan keterangan Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. jika surat kuasa tersebut masih berlaku dan belum dicabut ;
- Bahwa alasan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng memperlihatkan laporan kehilangan yang dibuat oleh Terdakwa karena Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng mengira saksi menemukan sertifikat tanah tersebut di jalan ;
- Bahwa terhadap kehilangan sertifikat hak milik Nomor 478/Ds. Kaliaseh tahun 2004, saksi tidak pernah mendengar berita kehilangan terhadap sertifikat tersebut di Media Masa ;
- Bahwa saksi baru tahu ada surat kuasa menjual dari Terdakwa kepada Lulu Gumilang yaitu saat pembuatan PPJB di Notaris Sigit Siswanto, S.H.
- Bahwa surat kuasa menjual tersebut di buat di Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H.;
- Bahwa saksi pernah mengecek surat kuasa menjual tersebut ke Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. dan dan berdasarkan informasi dari Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. bahwa surat kuasa menjual tersebut masih berlaku dan belum dicabut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa sudah mencabut kuasanya kepada Lulu Gumilang tahun 2012 dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2: **Drs. Lulu Gumilang, S.H. ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Oka (Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani) sejak tahun 1989 dalam kaitan saksi bekerja dengan Terdakwa di Bank Dagang Bali Cabang Jakarta dimana Terdakwa adalah pemilik (pemegang saham) Bank Dagang Bali yang menjabat sebagai Komisioner ;
- Bahwa Terdakwa dipanggil ibu Oka karena suaminya bernama I Gusti Made Oka ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi bertemu dengan Terdakwa di Jakarta dan Terdakwa menceritakan tentang likuidasi Bank Dagang Bali dan untuk selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi perihal, bagaimana kira-kira untuk bisa membantu jalan keluarnya masalah Bank Dagang Bali ini khususnya dalam suatu perjanjian dalam akta 131 dimana isi dari perjanjian tersebut adalah pengambilalihan asset Bank Dagang Bali oleh Bank Indonesia yang mana dalam akta tersebut aset-aset tersebut diambil sebagai jaminan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk menyetor kembali Bank Dagang Bali ;
- Bahwa yang membuat akta 131 tersebut adalah Notaris di Jakarta ;
- Bahwa dengan adanya akta 131 tersebut Bank Dagang Bali tetap dinyatakan tidak sehat dan di Likuidasi kemudian tindakan Bank Indonesia adalah mengambil alih aset-aset tersebut untuk kemudian dilelang sebagai pembayaran hutang-hutang kepada Bank Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang-hutang Bank Dagang Bali sudah terbayar semuanya ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan perkara ini terjadi ketika Ibu Oka (Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani) menunjuk saksi sebagai Kuasa, kemudian Terdakwa meminta saksi menyelesaikan permasalahan aset-aset tersebut karena didalam akta 131 tersebut aset tersebut untuk menyetor Bank Dagang Bali bukan untuk dilakukan pelelangan oleh pihak Bank Indonesia dan untuk itulah kami membentuk suatu tim kuasa hukum untuk melakukan gugatan kepada pemerintah skupnya dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan hasilnya dalam persidangan pemerintah dinyatakan menang oleh Pengadilan Negeri Denpasar serta dalam tahap Banding Bank Indonesia dinyatakan menang juga ;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, saksi hanya tahu putusan tersebut sampai tingkat Banding saja ;
- Bahwa saksi pernah diberikan kuasa menjual oleh Terdakwa setelah Bank Dagang Bali terlikuidasi ;
- Bahwa Kuasa menjual tersebut ada karena penanganan kasus BDB dan saat dilakukan gugatan, Ibu Oka (Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani) tidak memiliki uang sehingga Terdakwa meminta saksi dengan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik untuk mencarikan dana bagi penyelesaian permasalahan persidangan tersebut, dengan menunjuk tim Lawyer sehingga kamilah yang membiayai semua aktifitas Bank Dagang Bali mulai dari penunjukan Kuasa Hukum sampai dengan akomodasi ;
- Bahwa Nomor dari Kuasa menjual tersebut adalah Nomor 85 yang isinya Terdakwa menyerahkan jaminan sebuah sertifikat tanah untuk diberikan kepada saksi dan untuk dijual dalam rangka membiayai kasus tersebut ;
- Bahwa letak obyek yang dijadikan jaminan adalah di daerah Seririt – Lovina ;
- Bahwa Obyek tanah/sertifikat yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk aset yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia ;
- Bahwa pada saat berjalan kita tidak langsung melakukan penjualan terhadap obyek tersebut namun kita mencari penyandang dana dan akhirnya kita mendapatkan penyandang dana yang bernama bapak Ridwan Faisal, beliau yang membiayai segala operasional seluruh aktifitas ;
- Bahwa Terdakwa tahu pak Ridwan Faisal sebagai penyandang dana terkait permasalahan hukum Bank Dagang Bali ;
- Bahwa nilai uang yang dikeluarkan oleh pak Ridwan Faisal adalah kurang lebih 1 (satu) Milyar ;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah saksi dan tim Kuasa Hukum Bank Dagang Bali yang berjumlah 9 orang;
- Bahwa ada perjanjian dengan pak Ridwan Faisal yang isinya apabila masalah ini sudah selesai maka biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pak Ridwan Faisal akan dikembalikan, dan apabila kami memenangkan perkara ini pak Ridwan mendapatkan sukses fee ;
- Bahwa uang dari pak Ridwan Faisal kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa agar jaminan tersebut dijual untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dikeluarkan dan ketika kami menawarkan aset

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata aset tersebut tidak bisa diperjual belikan kepada umum karena aset tersebut oleh pemerintah dijadikan jalur hijau sehingga hal ini juga saksi sampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi akhirnya pak Ridwan Faisal menyampaikan bahwa ia akan mengambil alih tanah tersebut dan pak Ridwan Faisal akan membalik namakan tanah tersebut maka dibuatlah PPJB, selanjutnya pada saat PPJB dibuat dan akan dialihkan kepada pak Ridwan Faisal ternyata ada laporan dari Notaris di Singaraja bahwa telah terbit sertifikat baru lalu saksi mengecek ke BPN dan setelah di Cek ke BPN, memang ada laporan dari Terdakwa bahwa sertifikatnya hilang serta ada laporan kehilangan dari Polsek Banjar sehingga saat dicek ke Polsek dan memang benar ada laporan kehilangan dari Terdakwa, setelah itu kami menjelaskan kepada BPN bahwa sertifikat tersebut ada pada kami dan BPN meminta kami untuk membuktikan lalu kami tunjukkan sertifikat tersebut ;

- Bahwa sertifikat yang di laporkan hilang dengan sertifikat pengganti nomornya sama, luasnya sama, hanya perbedaan pada tahun, dimana yang aslinya dibuat tahun 2004 sedangkan sertifikat pengganti dibuat tahun 2013 ;
- Bahwa selama penanganan perkara sampai pak Ridwan Faisal mau mengambil alih, saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa bahkan saksi mencoba beberapa kali datang ketempat Terdakwa tetapi penjaga rumahnya menyatakan tidak ada, sehingga saksi membuat surat kepada Terdakwa secara tertulis agar permasalahan ini dibicarakan, lalu Terdakwa sempat menelpon saksi, Terdakwa mengatakan mau mencabut kuasa yang diberikan kepada saksi tetapi saksi menjelaskan “ibu boleh mencabut kuasa tetapi semua kewajiban-kewajiban ibu diselesaikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara saksi sebagai kuasa dan tim Kuasa Hukum karena didalam kesepakatan tersebut ada klausul “apabila pihak Terdakwa mau mencabut kuasa harus atas persetujuan saksi sebagai yang dikuasakan dan tim kuasa hukumnya” ;
- Bahwa Kuasa yang mau dicabut oleh Terdakwa adalah seluruh kuasa yang diberikan kepada kami ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau mencabut kuasa setelah pak Ridwan Faisal mau mengambil alih tanah tersebut ;
- Bahwa Pak Ridwan Faisal mau mengambil alih obyek tersebut karena pak Ridwan Faisal sudah mendatangi PEMDA setempat, jadi dari pemda

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu mengatakan bahwa memang itu jalur hijau namun jalur hijau tersebut akan diambil oleh pemerintah Buleleng entah itu akan dijadikan lahan penghijauan jalan atau peresapan air dan pada akhirnya akan diganti oleh pihak PEMDA hanya penggantian ini harus menunggu waktu, waktunya adalah saat PEMDA mengajukan persetujuan kepada pihak DPRD ;

- Bahwa obyek yang dikatakan jalur hijau adalah obyek yang akan di buatkan PPJB di Jakarta di Kantor Notaris Sigit Siswanto ;
- Bahwa Isi dari PPJB tersebut adalah tanah tersebut akan diambil alih oleh Pak Ridwan Faisal yang kemudian dari PPJB tersebut akan dibuatkan AJB tetapi AJB tersebut harus dibuat di Buleleng namun saat pembuatan AJB tersebut, pihak Notaris mengecek ke BPN dan dari BPN mengatakan ada sertifikat pengganti atas obyek yang sama berdasarkan laporan kehilangan sehingga sampai sekarang obyek tersebut belum bisa dibalik nama karena BPN menganggap bahwa suatu produk yang dikeluarkan oleh BPN adalah sah secara hukum dan apabila memang itu ada suatu proses yang tidak benar harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa dalam hal ini pak Ridwan Faisal merasa dirugikan ;
- Bahwa setelah saksi tahu ada penerbitan sertifikat pengganti saksi tidak bisa berkomunikasi dengan Terdakwa tetapi melalui Kuasa Hukumnya saksi berkomunikasi dan saksi meminta kepada Kuasa Hukumnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini serta saksi sampaikan juga jika Pak Ridwan Faisal mau berbicara dengan Terdakwa sebelum permasalahan ini bergulir menjadi permasalahan hukum tetapi tidak ada tanggapan dari tim kuasa Terdakwa ;
- Bahwa sampai hari ini belum terjadi pencabutan kuasa dan saksi belum pernah menerima pencabutan kuasa ;
- Bahwa Akta Nomor 85 yang dibuat di Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H.,M.Kn dibuat sebelum pengurusan AJB ;
- Bahwa Sertifikat tahun 2004 tersebut ada di tangan saksi kurang lebih tahun 2009 dan yang menyerahkan sertifikat tersebut adalah Terdakwa dirumahnya sendiri ;
- Bahwa saksi tahu berita kehilangan sertifikat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi mengenai keberadaan sertifikat tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa sampai tahun 2012 bahkan beberapa kali saksi datang kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau menerima ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika sertifikat tahun 2004 ada ditangan saksi namun saksi pernah menyampaikan kepada Kuasa Hukumnya bahwa sertifikat masih ada ditangan saksi tetapi dari Kuasa Hukumnya tidak ada tanggapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pengajuan AJB ke BPN ada pengumuman melalui media masa mengenai penerbitan sertifikat pengganti dari BPN terhadap sertifikat tahun 2004 tersebut ;
- Bahwa tahun 2009 sudah melakukan transaksi dengan pak Ridwan Faisal sebesar 900 juta yang dibayarkan tunai secara bertahap yaitu pembayaran dilakukan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 ;
- Bahwa sertifikat yang lama terbit tahun 2004 dan sertifikat pengganti terbit tahun 2013 ;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan pak Ridwan Faisal sebelum adanya sertifikat pengganti ;
- Bahwa Kuasa Menjual dibuat di Denpasar Bali di Kantor Notaris Wayan Setia Darmawan dimana saat itu saksi langsung datang ke Bali ;
- Bahwa Kuasa menjual tersebut tidak pernah dicabut dan pada tahun 2013, saksi sempat datang ke Kantor Notaris Wayan Setia Darmawan untuk menanyakan pencabutan kuasa tersebut kemudian dari pihak Notaris mengatakan kuasa tidak pernah di cabut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris Wayan Setia Darmawan yang isinya mengatakan tidak pernah ada pencabutan kuasa dari pihak Terdakwa ;
- Bahwa Surat Pernyataan pencabutan kuasa yang dibuat oleh Terdakwa tidak pernah sampai ketangan saksi ;
- Bahwa Obyek tanah saat ini dalam penguasaan pak Ridwan Faisal ;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya memberikan satu jaminan kepada saksi, diluar tanah buleleng ini, Terdakwa juga memberikan jaminan tanah di jalan Sultan Agung di Denpasar jadi ada 2 (dua) jaminan yang saksi pegang dimana jaminan tersebut sekarang di pegang oleh pak Ridwan Faisal ;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh Terdakwa untuk mengurus masalah-masalah Bank Dagang Bali dan diminta oleh

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menunjuk Kuasa Hukum dan saat itu saksi tidak pernah diberikan pembayaran oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun itu dalam kasus yang berbeda ;
- Bahwa Kuasa yang diberikan oleh Terdakwa adalah Kuasa Khusus ;
- Bahwa menurut saksi Kuasa Khusus bisa dicabut sewaktu-waktu tetapi ada satu kesepakatan bersama antara Tim Kuasa Hukum dari saksi dengan Terdakwa bahwa apabila Terdakwa mau mencabut kuasa harus ada persetujuan pihak pertama dan tim Kuasa Hukum Bank Dagang Bali ;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi untuk mencabut kuasa pada bulan Agustus 2010 sebelum terjadinya PPJB ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan ;
- Bahwa saat dibuatkan PPJB sudah dibayar lunas oleh pembeli dan uangnya digunakan untuk mengurus masalah-masalah Bank Dagang Bali, dimana uang tersebut saksi sendiri yang menerima dari pembeli ;
- Bahwa saksi mengetahui pak Ridwan Faisal pernah melakukan gugatan perdata tentang kerugian BPJB tersebut kepada Terdakwa namun saksi tidak tahu hasilnya bagaimana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa, bahwa pak Ridwan Faisal tidak mengeluarkan biaya sepeser pun terkait masalah ini karena pak Ridwan Faisal adalah orang kaya raya dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Saksi 3: Putu Widarma, S.H. ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa sertifikat pengganti tahun 2013 merupakan produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang melaporkan kehilangan sertifikat adalah Terdakwa sendiri kemudian terhadap laporan kehilangan tersebut diterbitkan pengumuman selama 30 hari yaitu dari tanggal 19 April 2013 ;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kehilangan sertifikat pada bulan Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laporan kehilangan tersebut setelah diumumkan, pelapor di sumpah terlebih dahulu dan dibuatkan Berita Acara Sumpah ;
- Bahwa setelah diterbitkan sertifikat pengganti ternyata ada masalah dimana pak Lulu Gumilang datang dan mengatakan sertifikat asli pak Lulu Gumilang yang bawa. Kemudian saksi mengatakan bahwa sebelum penerbitan sertifikat pengganti, sudah diumumkan di media masa dan dalam jangka waktu 30 hari tidak ada yang keberatan, sehingga terbitlah sertifikat pengganti dan sertifikat yang dibawa pak Lulu Gumilang tidak berlaku lagi;
- Bahwa setelah saksi selesai menjelaskan, atas hal tersebut pak Lulu Gumilang melaporkan ke Polda namun saksi juga mengatakan kepada pak Lulu Gumilang jika ada Putusan Pengadilan yang menyatakan sertifikat tersebut palsu maka BPN akan tunduk pada Putusan Pengadilan ;
- Bahwa sebelum sertifikat pengganti tahun 2004 dilaporkan hilang, ada laporan kehilangan juga terhadap sertifikat tersebut pada tahun 2003 namun datanya tidak ada karena terbakar ;
- Bahwa sertifikat yang dikeluarkan tahun 2004 adalah sertifikat pengganti juga atas laporan kehilangan tahun 2003 sehingga ada 2 (dua) sertifikat pengganti yang dikeluarkan BPN yaitu pada tahun 2004 dan tahun 2013 ;
- Bahwa Lulu Gumilang datang ke kantor BPN dan keberatan atas penerbitan sertifikat pengganti tahun 2013, Lulu Gumilang menunjukan sertifikat pengganti tahun 2004 yang asli ;
- Bahwa berita penerbitan sertifikat pengganti tersebut dimuat/diumumkan di Nusa Bali ;
- Bahwa sebelum diterbitkan pengumuman, tidak ada pihak yang keberatan dan sesudah diterbitkan pengumuman, baru ada keberatan dari Lulu Gumilang ;
- Bahwa dengan pak Ridwan Faisal saksi tidak pernah bertemu ;
- Bahwa saat melaporkan kehilangan sertifikat, yang datang adalah adiknya Terdakwa namun persyaratannya saat itu sudah lengkap ;
- Bahwa saat Terdakwa disumpah, lafal sumpah dibacakan oleh petugas BPN dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat proses pengajuan, saksi tidak bertemu namun saat penandatanganan sumpah saksi bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi, sertifikat pengganti yang diterbitkan tersebut sah ;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, putusan Pengadilan Negeri bisa membatalkan penerbitan sertifikat sepanjang bisa dibuktikan sertifikat tersebut palsu atau bermasalah dan ada putusan dari Pengadilan ;
- Bahwa menurut saksi, pembatalan sertifikat bisa dilakukan di Pengadilan Negeri dan PTUN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi 4: I Ketut Sukerada BM, S.H. ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dulu bertugas di Polsek Banjar sebagai KSPK ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tanda penerimaan laporan kehilangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada masyarakat datang ke Polsek Banjar melaporkan kehilangan sertifikat dimana saat itu Pelapor di terima oleh anak buah saksi di depan dan setelah Laporan kehilangan di ketik oleh anak buah saksi, baru disodorkan kepada saksi lalu saksi mengecek kelengkapannya yaitu berupa surat keterangan dari Desa, fotokopi sertifikat yang hilang, dan setelah saksi konfirmasi melalui telpon ke BPN, dari pihak BPN mengatakan jika memang benar sertifikat tersebut hilang barulah saksi menandatangani surat kehilangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama dari pihak BPN yang mengatakan hilang yang pasti itu dari petugas yang berjaga di depan ;
- Bahwa yang melapor kehilangan sertifikat adalah Terdakwa namun saat itu tidak berhadapan dengan saksi, Terdakwa hanya berhadapan dengan anggota saksi ;
- Bahwa saat Terdakwa membuat laporan kehilangan di Polsek Banjar, ada surat keterangan dari perbekel mengenai kehilangan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengecek kebenaran surat kehilangan dari kepala desa karena saksi percaya dengan aparat desa bahwa aparat desa tidak sembarangan mengeluarkan surat keterangan kehilangan, dan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa tersebutlah kami membuat Laporan Kehilangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi **5: Wayan Setia Darmawan, S.H.** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2004 dimana Terdakwa sebagai klien ;
- Bahwa saksi adalah Notaris dari Bank Dagang Bali ;
- Bahwa produk yang saksi keluarkan terkait masalah ini adalah saksi membuat Kuasa menjual dari Terdakwa kepada Lulu Gumilang dengan Akta nomor 85 yang dibuat tanggal 16 Juli 2009;
- Bahwa saat membuat Kuasa menjual kedua belah pihak menghadap saksi dan menandatangani Kuasa menjual ;
- Bahwa dalam kuasa tersebut tidak ada klausul masalah pembatalan Kuasa ;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut boleh dicabut sepihak oleh Pemberi Kuasa ;
- Bahwa pencabutannya dilakukan boleh dengan Akta dan boleh juga di bawah tangan ;
- Bahwa kalau Kuasa tersebut di bawah tangan pencabutannya diberitahukan kepada penerima kuasa ;
- Bahwa untuk masalah ini kuasa menjual bisa dibatalkan dengan akta pembatalan surat kuasa apabila para pihak sudah tidak mengkehendakinya ;
- Bahwa dalam kuasa tersebut tidak ada limit waktu kecuali meninggal, atau dibatalkan atau pekerjaan yang dikuasakan sudah selesai ;
- Bahwa Akta yang dibuat oleh Terdakwa dan Lulu Gumilang belum pernah dibuatkan akta pembatalan ;
- Bahwa dari pihak Lulu Gumilang pernah menanyakan status kuasa menjual kepada saksi, dan saat itu saksi mengatakan kuasa masih tetap berlaku ;
- Bahwa pembatalan akta bisa dibuat di Notaris yang lain namun pihak yang membatalkan tersebut harus datang melaporkan pembatalan tersebut ke Notaris yang membuat akta sebelumnya ;
- Bahwa terkait dengan Kuasa menjual dari Terdakwa kepada Lulu Gumilang, saksi belum pernah menerima Akta pembatalan dari Notaris lain ;
- Bahwa sebelum dibuatkan akta, sertifikat SHM yang akan dijual ditunjukkan dihadapan saksi oleh para pihak ;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



- Bahwa tidak ada penyerahan SHM dari Terdakwa kepada pak Lulu Gumilang, saat itu hanya ditunjukkan saja oleh pak Lulu Gumilang ;
- Bahwa saat pembuatan akta tersebut awalnya Lulu Gumilang saja yang datang dengan menunjukan SHM dan menandatangani akta tersebut sedangkan pihak Terdakwa belakangan tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat SHM tersebut diserahkan dimana oleh Terdakwa kepada Lulu Gumilang ;
- Bahwa Kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dengan Lulu Gumilang adalah Kuasa Khusus yang sewaktu-waktu bisa dicabut ;
- Bahwa pada saat pembuatan akta tersebut para pihak tidak bersamaan hadir, yang hadir dan menandatangani terlebih dahulu adalah Lulu Gumilang sedangkan Terdakwa belakangan menandatangani ;
- Bahwa dalam SOP seharusnya penandatanganan akta tersebut para pihak harus hadir bersamaan dan tanda tangan akta dihadapan saksi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menandatangani akta tersebut dirumahnya, saksi yang membawakan akta tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu konsekuensinya apabila para pihak tidak hadir bersamaan dihadapan Notaris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi menandatangani akta tersebut di rumah dimana akta tersebut dibawa oleh menantu saksi yang bernama Pak Putra Wijaya dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan 1 (satu) orang saksi yang bernama Sigit Siswanto, SH., telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris sejak tanggal 8 September 1998, dengan wilayah kerja Kota Depok – Jawa Barat;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan saksi Ridwan Faizal dan Saksi Lulu Gumilang pada saat membuat akta pengikatan jual beli pada Kantor Notaris tempat saksi bekerja sebagai Notaris. Saksi tidak kenal dengan Ni Ketut Sri Adnyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah saksi buatkan akta pengikatan jual beli nomor : 42 tanggal 21 Juli 2013 antara Lulu Gumilang selaku penjual dengan Ridwan Faizal sebagai pihak pembeli terhadap tanah yang berlokasi di Kabupaten Buleleng sesuai SHM No. 478/Ds. Kaliasem luas 3.600 m2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani;
- Bahwa dasar Lulu Gumilang sebagai penjual adalah dengan adanya Akta Kuasa Nomor: 85 tanggal 16 Juli 2009 yang diberikan oleh Ni Ketut Sri Adnyani, yang dibuat di Kantor Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H;
- Bahwa objek tanah yang dijual terletak di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng – Bali;
- Bahwa pada saat dibuatnya akta pengikatan jual beli Nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 dihadapan saksi, pihak Lulu Gumilang menunjukkan Asli SHM No. 478/Ds. Kaliasem tersebut kepada saksi sebagai Notaris;
- Bahwa didalam sertifikat tidak ada catatan atau keterangan sudah pernah dicek di BPN, namun saksi sudah sempat menanyakan kepada Lulu Gumilang dan Ridwan Faizal dan dijawab oleh mereka bahwa sudah dicek dan nantinya pengecekan resmi akan dilakukan pada saat AJB oleh PPAT di Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran akta kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009, karena dokumen kuasa yang ditunjukkan kepada saksi berupa akta otentik, sehingga tidak perlu lagi melakukan cek kebenarannya;
- Bahwa akta kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 tidak pernah dibatalkan dan menurut saksi bisa dibuatkan akta pengikatan jual beli secara notarial;
- Bahwa para pihak menyatakan ketika dibuatnya akta pengikatan jual beli dihadapan saksi, menyatakan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp. 900.000.000,00 sehingga saksi tuangkan kedalam isi akta pengikatan jual beli nomor 42 tanggal 12 Juni 2013, namun saksi tidak tahu secara pasti proses pembayaran transaksi secara riil antara Lulu Gumilang dengan Ridwan Faizal;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai tata cara pembayaran oleh para pihak, karena menjadi urusan para pihak

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



dan bila dilunasi sebelum AJB juga menjadi urusan para pihak dan saksi tidak mengatur hal tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang : surat tanda penerimaan laporan kehilangan No. Pol:SKB/48/III/2013Polsek Banjar tgl. 8 Maret 2013 yang dilaporkan oleh Ni Ketut Sri Adnyani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permohonan penerbitan sertifikat pengganti dan terbitnya sertifikat pengganti atas SHM No. 478/Desa Kaliasem dengan nomor dan atas nama yang sama, namun penerbitan SHM tanggal 4 Juli 2013;
- Bahwa sampai saat ini Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 yang telah saksi buat, antara Lulu Gumilang dengan Ridwan Faizal masih berlaku dan mengikat para pihak, selama akta tersebut tidak pernah dibuat pembatalan oleh para pihak dan atau adanya putusan pengadilan yang membatalkannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (A de Charge) yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **Subowo** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lulu Gumilang ;
- Bahwa setahu saksi Lulu Gumilang semacam markus ;
- Bahwa saksi tahu Lulu Gumilang pernah sebagai kuasa dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Lulu Gumilang pernah menerima bayaran dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ridwan Faisal karena saksi pernah bertemu dengan pak Ridwan Faisal saat saksi sebagai saksi dalam perkara Gugatan Perdata di PN Denpasar ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 1986 sampai dengan 2018 dan sekarang sudah tidak bekerja dengan Terdakwa lagi ;
- Bahwa perkara gugatan di PN Denpasar terkait masalah tanah yang terletak di daerah Lovina ;
- Bahwa Gugatan tersebut dari pak Ridwan Faisal sebagai Penggugat kepada Terdakwa sebagai Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat dari obyek sengketa tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Lulu Gumilang dimana saat itu saksi sendiri yang menyerahkan uang dari Terdakwa kepada Lulu Gumilang ;
- Bahwa yang saksi tahu uang yang diberikan tersebut adalah uang sebagai pengacara ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lulu Gumilang sebagai pengacara dalam masalah apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa terkait tanah yang terletak di Lovina ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ni Ketut Sri Adnyani menjadi Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah yang terletak di Lovina namun detailnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lulu Gumilang mendapatkan sertifikat tanah yang terletak di Lovina tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan saksi A de Charge sebagaimana diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan Drs. Lulu Gumilang tertanggal 29 Mei 2009, kemudian diberi tanda 01 ;
2. Fotokopi 5 (lima) bukti setoran penerimaan pembayaran biaya operasional dari Terdakwa kepada Lulu Gumilang yaitu 1. Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disetor tanggal 18-08-2009, 2. Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) disetor tanggal 25-08-2009, 3. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disetor tanggal 11-09-2009, 4. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) disetor tanggal 16-12-2009 dan 5. Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disetor tanggal 16-12-2009, kemudian diberi tanda 02 ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Lulu Gumilang sebagai penerima kuasa, dicabut sepihak oleh Ni Ketut Sri Adnyani (Terdakwa) tanggal 25-08-2010, kemudian diberi tanda 03 ;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan tertanggal 27-01-2011 dari Lulu Gumilang sebagai penerima kuasa, tentang secara sepihak memutuskan kuasa, kemudian diberi tanda 04 ;
5. Fotokopi Putusan Perdata Nomor 416/Pdt.G/2015/PN Dps antara Ridwan Faisal (Penggugat) melawan Ni Ketut Sri Adnyani (Tergugat kemudian diberi tanda 05 ;
6. Fotokopi Putusan Perkara Banding Nomor 184/PDT/2016/PT.DPS antara Ridwan Faisal (Pembanding) melawan Ni Ketut Sri Adnyani (Terbanding), kemudian diberi tanda 06 ;
7. Fotokopi Putusan Perkara Kasasi Nomor 72 K/PDT/2018 antara Ridwan Faisal (Pemohon Kasasi) melawan Ni Ketut Sri Adnyani (Termohon Kasasi), kemudian diberi tanda 07 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda 02 diatas telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda 01, 03 sampai 07 diatas telah sesuai dengan fotokopinya dan telah pula bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ridwan Faisal ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lulu Gumilang karena saksi Lulu Gumilang adalah mantan Pegawai Terdakwa di Bank Dagang Bali Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sertifikat tanah dengan SHM Nomor 478/Desa Kaliasem, luas 3600 M2 terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi Lulu Gumilang awalnya untuk membiayai segala penyelesaian masalah Bank Dagang Bali namun untuk biaya pengurusan penyelesaian pemberesan masalah tersebut sudah Terdakwa membayar terlebih dahulu kepada saksi Lulu Gumilang dan Pak Bambang ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saksi Lulu Gumilang dan rekening milik Bambang ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Kuasa menjual kepada saksi Lulu Gumilang di depan saksi Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H.,M.Kn., dengan nomor akta : 85 tanggal 16 Juni 2009 ;



- Bahwa Terdakwa sempat menelpon saksi Lulu Gumilang malam-malam untuk membatalkan kuasa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sadar saat menandatangani kuasa tersebut ;
- Bahwa saat menandatangani Kuasa, Terdakwa tidak membaca isinya tetapi Terdakwa langsung aja menandatangani ;
- Bahwa Terdakwai membuat laporan kehilangan terkait sertifikat tersebut karena awalnya Terdakwa sempat minta beberapa kali sertifikat tersebut kepada saksi Lulu Gumilang namun tidak ada jawaban dari saksi Lulu Gumilang dan saksi Lulu Gumilang juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa apakah tanah SHM nomor 478/Desa Kaliasem telah terjual apa belum dan apabila terjual kepada siapa dijual dan dengan harga berapa dijual Terdakwa tidak tahu sehingga karena lama sertifikat tersebut berada di tangan saksi Lulu Gumilang akhirnya Terdakwa lupa jika sertifikat tersebut berada di saksi Lulu Gumilang lalu Terdakwa membuat laporan kehilangan terkait sertifikat tersebut agar dibuatkan sertifikat pengganti ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah SHM No. 478/Desa Kaliasem dijual saksi Lulu Gumilang kepada saksi Ridwan Faisal setelah membuat laporan kehilangan sertifikat di Polsek Banjar ;
- Bahwa Terdakwa baru ingat jika sertifikat tanah SHM No. 478/Desa Kaliasem ada ditangan saksi Lulu Gumilang setelah saksi Lulu Gumilang melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya namun laporan tersebut di SP3 dan setelah laporan tersebut, Terdakwa sempat menghubungi saksi Lulu Gumilang menanyakan keberadaan sertifikat tersebut namun tidak ada jawaban dari saksi Lulu Gumilang ;
- Bahwa terakhir Terdakwa menghubungi saksi Lulu Gumilang sebelum tanah dengan sertifikat SHM No. 478/Desa Kaliasem dijual kepada saksi Ridwan Faisal ;
- Bahwa Terdakwa memberikan sertifikat SHM No. 478/Desa Kaliasem kepada saksi Lulu Gumilang karena awalnya saksi Lulu Gumilang mengatakan mau meminjam sebentar sertifikat tersebut untuk pengurusan masalah Bank Dagang Bali ;
- Bahwa Laporan kehilangan tersebut Terdakwa buat karena awalnya Terdakwa lupa sertifikat SHM No. 478/Desa Kaliasem dipegang oleh saksi Lulu Gumilang sehingga Terdakwa buat laporan kehilangan ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melaporkan kehilangan sertifikat SHM No. 478/Desa Kaliasem ke Polsek Banjar ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sertifikat tersebut sudah 2 (dua) kali dilaporkan hilang dimana yang pertama Terdakwa tidak ingat kapan sertifikat tersebut dilaporkan hilang ;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan kehilangan yang ke dua terhadap sertifikat tersebut pada bulan Maret tahun 2013 ;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memberikan sertifikat SHM No. 478/Desa Kaliasem kepada saksi Lulu Gumilang tahun 2009 ;
- Bahwa Sertifikat yang dilaporkan hilang atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa melaporkan kehilangan sertifikat SHM No. 478/Desa Kaliasem ;
- Bahwa tujuan saksi Lulu Gumilang meminjam sertifikat SHM No. 478/Desa Kaliasem untuk pengurusan masalah saksi Lulu Gumilang, katanya pak Lulu Gumilang tidak punya uang sehingga Terdakwa memberikan sertifikat tersebut kepada saksi Lulu Gumilang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat laporan terhadap sertifikat tersebut karena tanah tersebut mau Terdakwa jual sedangkan sertifikatnya tidak ada ;
- Bahwa terhadap laporan kehilangan tersebut sudah terbit sertifikat pengganti atas nama Terdakwa;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah pak Ridwan Faisal ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan pak Ridwan Faisal ;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan pencabutan kuasa kepada saksi Lulu Gumilang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti dari KETUT SRI ADNYANI bulan Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP atas nama KETUT SRI ADNYANI.
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan nomor 148/III/Kal/2013, tanggal 7 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat tanda terima laporan kehilangan barang/surat-surat berharga no pol : SKB/48/III/2013 Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 21 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kliping Koran pengumuman sertifikat hilang tanggal 16 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti nomor 1184/BA-05.08/V/2013 tanggal Mei 2013.
- 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 478/Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atas nama NI KETUT SRI ADNYANI.

Disita dari pemilik / yang menguasai PUTU WIDARMA, S.H. (Pegawai Kantor BPN Kab. Buleleng)

- copy yang dilegalisir surat kuasa tertanggal 15 April 2009 dari I GUSTI MADE OKA dan NI KETUT SRI ADNYANI(selaku pemberi kuasa) kepada Drs. LULU GUMILANG (selaku penerima kuasa).
- copy yang dilegalisir surat penunjukan tertanggal 9 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs.LULU GUMILANG.
- copy yang dilegalisir kesepakatan bersama antara I GUSTI MADE OKA dkk, dengan Drs.LULU GUMILANG tertanggal 29 Mei 2009.
- copy yang dilegalisir akte kuasa nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat di Notaris di Notaris I WAYAN SETIA DARMAWAN, S.H. notaris Kota Denpasar.
- copy yang dilegalisir surat keterangan tertanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Notaris I WAYAN SETIA DARMAWAN, S.H.
- copy yang dilegalisir SHM nomor :478/Desa Kaliasem, luas 3600 m2 atas nama KETUT SRI ADNYANI tahun 2004.
- copy yang dilegalisir Akta Pengikatan Jual Beli nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat di Notaris SIGIST SISWANTO, SH Notaris Depok Jabar.
- 1 (satu) lembar copy dilegalisir kwitansi pembayaran sebidang tanah SHM No.478/Ds Kaliasem, Luas 3600 m2 an.KETUT SRI ADNYANI senilai Rp.900.000.000,-
- copy yang dilegalisir SHM pengganti nomor :478/Ds. Kaliasem, Luas 3.600 M2 an KETUT SRI ADNYANI yang diterbitkan tahun 2013.

Disita dari RIDWAN FAIZAL, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti sebagaimana diatas telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi A De Charge dari Terdakwa, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar adanya kerjasama antara Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan Saksi Lulu Gumilang bermula dari permintaan bantuan dari Terdakwa untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan PT. Bank Dagang Bali (BDB) milik Terdakwa yang terlikuidasi ;
- Bahwa benar Kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dengan Lulu Gumilang dituangkan dalam Akta Kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H., dalam akta tertuang pemberian kuasa kepada Lulu Gumilang untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan Terdakwa termasuk didalamnya penyerahan SHM Nomor : 478/Ds. Kaliasem an. Ni Ketut Sri Adnyani, berupa objek tanah yang terletak di Desa Kaliasem – Buleleng sebagai kompensasi atas biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan perusahaan; termasuk dalam hal pemberian kuasa untuk menjual, mengalihkan lahan SHM No. 478/Ds. Kaliasem kepada pihak ketiga ;
- Bahwa benar atas pemberian kuasa tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelayanan jasa oleh Lulu Gumilang bersama team dan berujung kepada pembayaran fee atas jasa dengan melakukan penjualan terhadap objek tanah SHM No. 478/Ds. Kaliasem kepada Saksi Ridwan Faizal (korban) ;
- Bahwa pembatalan Akta Kuasa sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Wayan Setia Darmawan, S.H. tidak pernah dilakukan oleh notaris dan sebagaimana penjelasan oleh notaris, dalam hal pembatalan akta maka para pihak harus hadir dihadapan notaris untuk mencabut akta dimaksud. Fakta menunjukkan bahwa Akta Kuasa tidak pernah dicabut oleh para pihak ;
- Bahwa barang bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani, yang menyatakan bahwa Akta Kuasa sudah tidak berlaku adalah pernyataan yang bersifat sepihak, karena surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa tanpa ada persetujuan para pihak maka Surat Pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- Bahwa benar objek tanah SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2004 atas nama Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani yang telah ditransaksikan oleh Lulu

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumilang yang dibeli oleh Saksi Ridwan Faizal tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh Saksi Ridwan Faizal, dan tidak bisa dialihkan kepemilikannya karena terkendala oleh terbitnya Sertifikat Pengganti dengan nomor yang sama, No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2013 atas nama Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani ;

- Bahwa benar Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani telah berbuat secara sepihak, mengajukan permohonan SHM pengganti atas objek tanah yang sama sebanyak 2 (dua) kali dengan memanipulasi data dan kondisi tanah bahwa seolah-olah sertifikat SHM No. 478/Ds. Kaliasem telah hilang dimana laporan kehilangan yang pertama, Terdakwa menyatakan lupa di tahun berapa sehingga terbit SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2004, dan laporan kehilangan kedua dilaporkan tahun 2013 sehingga terbit SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2013 sebagaimana keterangan Terdakwa sedangkan sebagaimana fakta dari keterangan saksi Lulu Gumilang bahwa SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Lulu Gumilang untuk keperluan pendanaan yang berhubungan dengan perusahaan PT. Bank Dagang Bali (BDB) milik Terdakwa yang terlikuidasi;
- Bahwa Terdakwa beralasan atas pembuatan laporan kehilangan tersebut dengan menyatakan tidak ingat lagi atau lupa atas peristiwa penyerahan sertifikat kepada Saksi Lulu Gumilang, sehingga dirinya melaporkan kehilangan ke kepolisian sedangkan fakta keterangan saksi yang telah diberikan oleh saksi Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H., saksi Lulu Gumilang dan saksi Ridwan Faizal yang menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Lulu Gumilang telah terjadi peristiwa penunjukkan maupun kesepakatan sebagaimana barang bukti berupa :
 1. Surat penunjukan tanggal 9 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs.LULU GUMILANG.
 2. Surat kesepakatan bersama antara I GUSTI MADE OKA dkk, dengan Drs.LULU GUMILANG tanggal 29 Mei 2009.
 3. Akta Kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat di Notaris I WAYAN SETIA DARMAWAN, S.H., notaris Kota Denpasar
 4. Surat Keterangan tanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Notaris I WAYAN SETIA DARMAWAN, S.H.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberikan keterangan kehilangan di kantor kepolisian dan dipergunakan oleh Terdakwa dalam tahapan pengajuan sertifikat pengganti hingga terbitnya sertifikat pengganti (SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2013) sedangkan SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



2004 telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Lulu Gumilang untuk keperluan pendanaan yang berhubungan dengan perusahaan PT. Bank Dagang Bali (BDB) milik Terdakwa yang terlikuidasi, telah merugikan hak daripada saksi Ridwan Faizal, sebagai pihak pendana yang telah melakukan transaksi dengan itikad baik atas objek tanah SHM No. 478/Ds. Kaliaseh Tahun 2004 sebagaimana fakta keterangan saksi yang dibacakan yaitu Sigit Siswanto,SH., sebagai Notaris yang telah membuat akta pengikatan jual beli nomor : 42 tanggal 21 Juli 2013 antara Lulu Gumilang selaku penjual dengan dasar Akta Kuasa menjual Nomor: 85 tanggal 16 Juli 2009 yang diberikan oleh Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani, yang dibuat di Kantor Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H., dengan Ridwan Faizal sebagai pihak pembeli terhadap tanah yang berlokasi di Kabupaten Buleleng sesuai SHM No. 478/Ds. Kaliaseh luas 3.600 m2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani karena pihak saksi Lulu Gumilang menunjukkan Asli SHM No. 478/Ds. Kaliaseh tahun 2004 tersebut kepada saksi sebagai Notaris;

- Bahwa sebagaimana fakta keterangan saksi yang dibacakan yaitu Sigit Siswanto,SH., sampai saat ini Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 yang telah dibuat, antara Lulu Gumilang dengan Ridwan Faizal masih berlaku dan mengikat para pihak, selama akta tersebut tidak pernah dibuat pembatalan oleh para pihak dan atau adanya putusan pengadilan yang membatalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti sebagaimana fakta - fakta di persidangan yaitu melanggar Dakwaan Kesatu yaitu **pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;**



3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran ;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Ni Ketut Sri Adnyani** yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, bukan termasuk orang yang sakit jiwanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, menurut Majelis bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Ni Ketut Sri Adnyani**;

Ad.2. Unsur “Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan didalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan Suatu Akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya;



Menimbang, bahwa pejabat umum yang berwenang menurut undang-undang sebagaimana dimaksud, adalah seperti : Notaris, Camat, Bupati dan Gubernur, termasuk didalamnya pejabat Kepolisian dalam hal terjadinya laporan kehilangan oleh seseorang, selaku pejabat publik dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal dari adanya kerjasama antara Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan saksi Lulu Gumilang bermula dari permintaan bantuan dari Terdakwa untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan PT. Bank Dagang Bali (BDB) milik Terdakwa yang terlikuidasi. Kemudian dengan kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dengan Lulu Gumilang dituangkanlah dalam Akta Kuasa yang bersifat sebagai Kuasa menjual Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H., dimana dalam akta tertuang pemberian kuasa kepada Lulu Gumilang untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan Terdakwa termasuk didalamnya penyerahan SHM Nomor : 478/Ds. Kaliasem an. Ni Ketut Sri Adnyani, berupa objek tanah yang terletak di Desa Kaliasem – Buleleng sebagai kompensasi atas biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan perusahaan, dan termasuk juga dalam hal pemberian kuasa untuk menjual, mengalihkan lahan SHM No. 478/Ds. Kaliasem kepada pihak ketiga. Bahwa atas pemberian kuasa tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelayanan jasa oleh Lulu Gumilang bersama team dan berujung kepada pembayaran fee atas jasa dengan melakukan penjualan terhadap objek tanah SHM No. 478/Ds. Kaliasem kepada saksi Ridwan Faizal (korban), akan tetapi objek tanah SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2004 atas nama Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani yang telah ditransaksikan oleh Lulu Gumilang sebagai penjual berdasarkan atas Kuasa menjual dengan saksi Ridwan Faizal selaku pembeli tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh saksi Ridwan Faizal, dan tidak bisa dialihkan kepemilikannya atau dibalik namakan menjadi atas nama Ridwan Faizal karena terkendala oleh terbitnya Sertifikat Pengganti dengan obyek tanah yang sama yang terletak di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng – Bali dengan nomor yang sama yaitu SHM No. 478/Ds. Kaliasem namun diterbitkan tahun 2013 atas nama pemilik yang sama yaitu Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terbitnya Sertifikat Pengganti dengan obyek tanah yang sama yang terletak di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng – Bali dengan nomor yang sama yaitu SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2013 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sama yaitu Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani tersebut dikarenakan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani telah berbuat secara sepihak, mengajukan permohonan SHM pengganti atas objek tanah yang sama sebanyak 2 (dua) kali dengan memberikan keterangan perihal data dan mengkondisikan tanah tersebut seolah-olah SHM No. 478/Ds. Kaliasem telah hilang dimana Terdakwa telah membuat laporan kehilangan yang pertama, Terdakwa menyatakan lupa di tahun berapa sehingga terbit SHM Pengganti No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 yang saat ini sebagaimana fakta masih dipegang oleh saksi Lulu Gumilang, karena diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Lulu Gumilang tahun 2009 untuk keperluan pendanaan yang berhubungan dengan perusahaan PT. Bank Dagang Bali (BDB) milik Terdakwa yang terlikuidasi dan kemudian Terdakwa membuat laporan kehilangan kedua di kantor kepolisian sektor Banjar tahun 2013 sehingga oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng diterbitkan SHM Pengganti dengan obyek tanah yang sama dengan Nomor yang sama pula yaitu No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa beralasan bahwa penerbitan SHM Pengganti No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2013 tersebut dikarenakan tidak ingat lagi atau lupa atas peristiwa penyerahan sertifikat kepada Saksi Lulu Gumilang sehingga Terdakwa melaporkan kehilangan ke kepolisian sektor Banjar sedangkan fakta keterangan saksi yang telah diberikan oleh saksi Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H., saksi Lulu Gumilang dan saksi Ridwan Faizal yang menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Lulu Gumilang telah terjadi peristiwa penunjukkan maupun kesepakatan sebagaimana barang bukti berupa :

- Surat penunjukan tanggal 9 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs.LULU GUMILANG.
- Surat kesepakatan bersama antara I GUSTI MADE OKA dkk, dengan Drs.LULU GUMILANG tanggal 29 Mei 2009.
- Akta Kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat di Notaris I WAYAN SETIA DARMAWAN, S.H., notaris Kota Denpasar
- Surat Keterangan tanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Notaris I WAYAN SETIA DARMAWAN, S.H, dimana kesemua alat bukti surat yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan telah pula memberikan petunjuk dan memperkuat pembuktian bahwa antara Terdakwa, suami Terdakwa dengan saksi Lulu Gumilang telah terjadi peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan, baik dalam bentuk Surat Kuasa yang diberikan kepada saksi Lulu Gumilang untuk melaksanakan pemberesan/ penyelesaian seluruh hak dan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban PT.Bank Dagang Bali di Denpasar yang dilikuidasi, kemudian didasarkan atas pemberian kuasa dari Terdakwa dan suami Terdakwa kepada saksi Lulu Gumilang dilanjutkan dengan Surat Penunjukkan Tim Kuasa Hukum/Advokat untuk membela kepentingan Terdakwa dalam hal permasalahan PT. Bank Dagang Bali, yang disertai dengan kesepakatan bersama perihal hak dan kewajiban pemberi kuasa dengan penerima kuasa dalam hal operational dan success fee penyelesaian permasalahan Pt. Bank Dagang Bali dan berakhir dengan Akta Kuasa Nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat di Notaris I WAYAN SETIA DARMAWAN, S.H., Notaris Kota Denpasar yang berisi tentang Kuasa Khusus yang diberikan Terdakwa kepada saksi Lulu Gumilang untuk mengurus, mengambil Sertifikat dan menjual atas sebidang tanah SHM Nomor 478, Surat ukur tertanggal 8 Desember 2003, Nomor 116/Kaliasem/2003, seluas 3600 M2 yang terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik atas tanah berlokasi di Ds. Kaliasem, Kec. Banjar. Kab. Buleleng, luas 3.600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi) SHM No. 478/Ds. Kaliasem an. Ni Ketut Sri Adnyani di Polsek Banjar, dengan memasukkan keterangan yang tidak benar (palsu) tentang data objek SHM tanah miliknya, yang seolah-olah SHM atas tanah tersebut hilang sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik Pengganti terhadap obyek tanah dan dengan Nomor SHM yang sama tersebut, sedangkan sejatinya SHM No. 478/Ds. Kaliasem an. Ni Ketut Sri Adnyani yang dinyatakan hilang telah dipakai oleh Terdakwa sebagai jaminan pembayaran atas pengurusan perusahaan milik Terdakwa dan suaminya yaitu PT. Bank Dagang Bali (dalam likuidasi) dengan pihak ketiga dalam bentuk Akta Kuasa untuk menjual objek tanah dimaksud guna pembiayaan pengurusan hak dan kewajiban Terdakwa dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa kebenaran materiil atas keberadaan SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2004 menunjukkan bahwa SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 tidak hilang dan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 masih dipegang oleh saksi Lulu Gumilang berdasarkan : Akta Kuasa Nomor : 85 tanggal 16 Juli 2009 antara Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani dengan saksi Drs. LULU GUMILANG selaku pihak yang diberikan kuasa oleh Terdakwa dan dilakukan penyerahan SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2004 milik Terdakwa, dari Terdakwa kepada saksi Lulu Gumilang untuk dipakai sebagai jaminan pembiayaan atas pengurusan permasalahan perusahaan milik Terdakwa;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas laporan kehilangan di Polsek Banjar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan keterangan didepan pejabat kepolisian dengan menyatakan bahwa sertifikat SHM No. 478/Ds. Kaliasem telah hilang sebagaimana alat bukti surat berupa laporan kehilangan : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang/surat-surat berharga No. Pol : SKB/48/III/2013/Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013 telah ditandatangani oleh Terdakwa dan telah diakui kebenarannya didepan persidangan oleh Terdakwa sebagai tandatangan miliknya dan dijadikan dasar untuk pembuatan laporan di tingkat Kelurahan dengan dibuatkan surat tentang laporan kehilangan dari Kelurahan Kaliasem dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen dalam pengajuan permohonan sertifikat pengganti di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng, sehingga diterbitkanlah SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” ;

Menimbang, bahwa makna kata “dengan maksud” adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat dan mempunyai tujuan yang jelas untuk melakukan suatu perbuatan yang disengaja, dalam perkara ini kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan tujuan yang pasti (oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Surat keterangan kehilangan yang dibuat oleh pejabat kepolisian sektor Banjar tentang SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2004 yang dinyatakan hilang oleh Terdakwa sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang/surat-surat berharga No. Pol : SKB/48/III/2013/Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013 untuk kepentingan pembuatan sertifikat pengganti di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng, sehingga diterbitkanlah SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2013;



Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa dokumen kelengkapan pengajuan sertifikat pengganti yang diperlihatkan didepan sidang seperti :

- Surat Keterangan Nomor 148/Kal/2013, tanggal 7 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Perbekel Desa Kaliasem;
- Surat tanda laporan kehilangan No.Pol: SKB/48/III/2013/Polsek Banjar tanggal 8 Maret 2013;
- Surat pernyataan dibawah sumpah tanggal 21 Maret 2013;
- Pengumuman di Media Nusa Bali nomor : 740/300/11-51.08/IV/2013 tanggal 6 April 2013;
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor : 1184/ BA- 51.08/V/2013. tanggal 23 Mei 2013,

adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk akta otentik dan juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai akta yang "Aspal" asli tapi palsu. Disebut asli karena dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi memuat isi atau berita yang mengandung ketidakbenaran atau palsu, karena sebagaimana fakta bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 tersebut tidak hilang, namun dengan niat untuk membuat SHM pengganti, Terdakwa telah menggunakan kelengkapan dokumen "Aspal" tersebut diatas untuk pengurusan penerbitan SHM Pengganti di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng, sehingga diterbitkanlah SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2013;

Menimbang, bahwa atas dokumen yang telah dipergunakan oleh Terdakwa memuat data yang tidak benar atau palsu, yang seolah-olah keterangan yang dicantumkan dalam dokumen atau akta tersebut sesuai dengan kebenaran dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa telah menggunakan kelengkapan dokumen yang tidak benar dan telah dipakai oleh Terdakwa dalam mengajukan permohonan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng, sehingga diterbitkanlah SHM Pengganti dengan nomor SHM yang sama yaitu No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2013 dan ternyata ada pihak yang keberatan, yaitu saksi Ridwan Faizal bersama dengan saksi Lulu Gumilang dengan menunjukkan dokumen asli SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2004 an. Ni Ketut Sri Adnyani;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberikan keterangan kehilangan di kantor kepolisian Sektor Banjar, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang/surat-surat berharga No. Pol : SKB/48/III/2013/Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013 dan dijadikan dasar untuk pembuatan laporan di tingkat Kelurahan dengan dibuatkan surat tentang laporan kehilangan dari Kelurahan Kaliasem dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen dalam pengajuan permohonan sertifikat pengganti di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng, sehingga terbit sertifikat pengganti dengan nomor SHM yang sama yaitu No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2013 sedangkan dokumen asli SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 dengan obyek tanah yang sama seluas 3600 M2 terletak di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Lulu Gumilang untuk keperluan pendanaan yang berhubungan dengan perusahaan PT. Bank Dagang Bali (BDB) milik Terdakwa yang terlikuidasi, telah merugikan hak daripada saksi Ridwan Faizal, sebagai pihak pendana yang telah melakukan transaksi dengan itikad baik atas objek tanah SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2004 milik Terdakwa tersebut dimana oleh saksi Lulu Gumilang berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual obyek tanah dengan SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun 2004 kepada Saksi Ridwan Faizal dengan harga Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) didukung dengan barang bukti kwitansi pembayaran sebidang tanah SHM No. 478/Ds Kaliasem, Luas 3600 m2 an. Ni Ketut Sri Adnyani dan sebagaimana fakta keterangan saksi yang dibacakan yaitu Sigit Siswanto, SH., sebagai Notaris yang telah membuatkan akta pengikatan jual beli nomor : 42 tanggal 21 Juli 2013 antara Lulu Gumilang selaku penjual dengan dasar Akta Kuasa menjual Nomor: 85 tanggal 16 Juli 2009 yang diberikan oleh Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani, yang dibuat di Kantor Notaris Wayan Setia Darmawan, S.H., dengan Ridwan Faizal sebagai pihak pembeli terhadap tanah yang berlokasi di Kabupaten Buleleng sesuai SHM No. 478/Ds. Kaliasem luas 3.600 m2 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani karena pihak saksi Lulu Gumilang menunjukkan Asli SHM No. 478/Ds. Kaliasem tahun

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tersebut kepada saksi sebagai Notaris dan juga sebagaimana fakta keterangan saksi yang dibacakan yaitu Sigit Siswanto,SH., sampai saat ini Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 yang telah dibuat, antara Lulu Gumilang dengan Ridwan Faizal masih berlaku dan mengikat para pihak, selama akta tersebut tidak pernah dibuat pembatalan oleh para pihak dan atau adanya putusan pengadilan yang membatalkannya, namun setelah saksi korban Ridwan Faizal hendak membaliknamakan atau mengalihkan kepada pihak lain, timbul kendala karena telah ada sertifikat pengganti atas objek yang sama yaitu SHM No. 478/Ds. Kaliasem Tahun 2013 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas maka saksi Ridwan Faizal telah mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena saksi tidak dapat memiliki tanah secara utuh, tidak dapat menjual kepada pihak lain, dan belum bisa mengusahakan lahan untuk kegiatan lain maka unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya, maka Terdakwalah orang yang melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang dapat menimbulkan kerugian”, dan subyek hukum perbuatan pidana dalam unsur barang siapa sebagai unsur delik telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam baik dalam Dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan dan dipulihkan harkat serta martabat Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap semua unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dalam materi pembelaan/Pledooi yang disampaikan dalam analisa yuridisnya sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa adanya fakta Terdakwa telah mencabut dan memberitahukan pencabutan surat kuasa yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Drs. Lulu Gumilang, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa surat balasan yang dibuat oleh saksi Drs. Lulu

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumilang tertanggal 25 Agustus 2010, surat tertanggal 27 Januari 2011 yang dibuat oleh saksi Drs. Lulu Gumilang dan R.Bambang.S;

Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana diatas, menurut Majelis Hakim merupakan surat perihal pembatalan sepihak terhadap saksi Drs.Lulu Gumilang sebagai Kuasa tertanggal 15 April 2009 untuk mengurus permasalahan PT. Bank Dagang Bali karena dalam likuidasi, sedangkan fakta dari saksi Subowo (saksi A de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya) sama sekali tidak ada menerangkan mengenai pembatalan saksi Drs. Lulu Gumilang sebagai Kuasa, melainkan hanya menerangkan mengenai Terdakwa yang memberikan uang kepada saksi Drs. Lulu Gumilang sebagai Pengacara Terdakwa, sehingga terhadap bukti surat tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 18 Pebruari 2012 yang berisi tentang Terdakwa telah membatalkan saksi Drs. Lulu Gumilang dalam hal memberikan kuasa untuk menjual sebagaimana Akta Kuasa No. 85 yang dibuat di hadapan Notaris Wayan Setia Darmawan, SH., Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana fakta saksi Wayan Setia Darmawan, SH bahwa dalam pembatalan Akta Kuasa yang dimaksud oleh Terdakwa, tidak pernah dilakukan oleh ataupun dihadapan Notaris dan dalam hal pembatalan akta yang dimaksud tersebut, para pihak harus hadir dihadapan Notaris untuk mencabut akta dimaksud, dan oleh karenanya maka Akta Kuasa yang dimaksud oleh Terdakwa dalam surat pernyataan yang dibuat tersebut, tidak pernah dicabut oleh para pihak secara sah dan bukti surat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani, yang menyatakan bahwa Akta Kuasa sudah tidak berlaku adalah pernyataan yang bersifat sepihak, tanpa ada persetujuan para pihak maka Surat Pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan selain itu pula fakta dari saksi Subowo (saksi A de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya) juga sama sekali tidak ada menerangkan mengenai adanya pembatalan Akta Kuasa menjual dari Terdakwa kepada saksi Drs. Lulu Gumilang dihadapan Notaris, sehingga terhadap bukti surat maupun keterangan saksi a de charge yang dihadirkan patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap materi pembelaan/Pledooi yang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pembelaan Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka Terdakwa tetaplah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan patut untuk dijatuhi pidana, namun dalam kerangka penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan adanya hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pidanaan sekarang ini tidaklah dimaksudkan untuk menderitakan Atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk bagaimana mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, dan utamanya untuk mengadakan " koreksi " terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, dan hal ini sesuai juga dengan paradigma pidana yang diusung Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pidana bukan dimaksudkan sebagai sarana balas dendam, akan tetapi sebagai suatu upaya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana;
- Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, bahwasanya Terdakwa saat ini telah berusia lanjut yaitu berusia 83 tahun;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, tanggal 13 Agustus 2019 dengan agenda pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak hadir sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana surat keterangan sakit dari DR.Dr. I.K.Rina, SpPD.SpJP (K) FIHA yang mengharuskan Terdakwa untuk istirahat bed rest selama 14 hari;
- Bahwa karena dalam menjatuhkan putusan disamping harus tetap menegakkan kepastian hukum akan tetapi penegakan kepastian hukum tersebut haruslah pula dibarengi dengan mencerminkan rasa keadilan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemanfaatan untuk Terdakwa, keluarganya dan masyarakat juga turut terayomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diatas, bahwa apabila ditinjau dari aspek kepastian hukumnya memang telah terbukti adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pembuktian unsur-unsur pasal dari Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum yang keseluruhannya telah terpenuhi dan terbukti, akan tetapi jika ditinjau dari aspek sosiologis dan psikologis yang dialami oleh Terdakwa dalam menghadapi perkara ini juga patut untuk dipertimbangkan, manakala jika masa pemidanaan Terdakwa dijalani di lembaga pasyarakatan, maka sudah barang tentu akan mempengaruhi kesehatan Terdakwa baik secara fisik karena telah berusia lanjut dan sakit-sakitan, maka dengan pertimbangan dari aspek-aspek tersebut diatas namun dengan tetap memegang teguh rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dengan masa percobaan yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini sebagaimana dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP, telah tepat dan adil dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ridwan Faizal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti dari Ketut Sri Adnyani bulan Maret 2013;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP atas nama KETUT SRI ADNYANI;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan nomor 148/III/Kal/2013, tanggal 7 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat tanda terima laporan kehilangan barang/surat-surat berharga no pol : SKB/48/III/2013 Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kliping Koran pengumuman sertifikat hilang tanggal 16 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti nomor 1184/BA-05.08/V/2013 tanggal Mei 2013;
- 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 478/Desa Kaliasem,Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Ketut Sri Adnyani, oleh karena perolehannya adalah disita dari pemilik / yang menguasai Putu Widarma, S.H. (Pegawai Kantor BPN Kab. Buleleng), maka terhadap barang bukti tersebut, beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Kantor BPN Kabupaten Buleleng;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- copy yang dilegalisir surat kuasa tertanggal 15 April 2009 dari I Gusti Made Oka dan Ni Ketut Sri Adnyani (selaku pemberi kuasa) kepada Drs. Lulu Gumilang (selaku penerima kuasa);
- copy yang dilegalisir surat penunjukan tertanggal 9 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs.Lulu Gumilang;
- copy yang dilegalisir kesepakatan bersama antara I Gusti Made Oka dkk, dengan Drs.Lulu Gumilang tertanggal 29 Mei 2009;
- copy yang dilegalisir akte kuasa nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat di Notaris di Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. Notaris Kota Denpasar;
- copy yang dilegalisir surat keterangan tertanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H.;
- copy yang dilegalisir SHM nomor :478/Desa Kaliasem, luas 3600 m2 atas nama Ketut Sri Adnyani tahun 2004;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy yang dilegalisir Akta Pengikatan Jual Beli nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat di Notaris Sigit Siswanto, SH Notaris Depok Jabar;
- 1 (satu) lembar copy dilegalisir kwitansi pembayaran sebidang tanah SHM No.478/Ds Kaliase, Luas 3600 m2 an.Ketut Sri Adnyani senilai Rp.900.000.000,-;
- copy yang dilegalisir SHM pengganti nomor :478/Ds. Kaliase, Luas 3.600 M2 an Ketut Sri Adnyani yang diterbitkan tahun 2013, oleh karena perolehannya disita dari RIDWAN FAIZAL, S.E, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ridwan Faizal, S.E.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, dan oleh karena terhadap Terdakwa akan diterapkan pidana bersyarat dengan masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini, maka pidana yang nantinya dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sri Adnyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang dapat menimbulkan kerugian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum selesai masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti dari Ketut Sri Adnyani bulan Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP atas nama Ketut Sri Adnyani;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat keterangan nomor 148/III/Kal/2013, tanggal 7 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat tanda terima laporan kehilangan barang/surat-surat berharga no pol : SKB/48/III/2013 Polsek Banjar, tanggal 8 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kliping Koran pengumuman sertifikat hilang tanggal 16 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti nomor 1184/BA-05.08/V/2013 tanggal Mei 2013;
- 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir buku tanah hak milik nomor 478/Desa Kaliasem,Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atas nama Ni Ketut Sri Adnyani;
Disita dari pemilik / yang menguasai Putu Widarma, S.H. (Pegawai Kantor BPN Kab. Buleleng);
Dikembalikan kepada Kantor BPN Kabupaten Buleleng;
- copy yang dilegalisir surat kuasa tertanggal 15 April 2009 dari I Gusti Made Oka dan Ni Ketut Sri Adnyani (selaku pemberi kuasa) kepada Drs. Lulu Gumilang (selaku penerima kuasa);
- copy yang dilegalisir surat penunjukan tertanggal 9 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs.Lulu Gumilang;
- copy yang dilegalisir kesepakatan bersama antara I Gusti Made Oka dkk, dengan Drs.Lulu Gumilang tertanggal 29 Mei 2009;
- copy yang dilegalisir akte kuasa nomor 85 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat di Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H. Notaris Kota Denpasar;
- copy yang dilegalisir surat keterangan tertanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Notaris I Wayan Setia Darmawan, S.H;
- copy yang dilegalisir SHM nomor :478/Desa Kaliasem, luas 3600 m2 atas nama Ketut Sri Adnyani tahun 2004;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy yang dilegalisir Akta Pengikatan Jual Beli nomor 42 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat di Notaris Sigit Siswanto, SH Notaris Depok Jabar;
- 1 (satu) lembar copy dilegalisir kwitansi pembayaran sebidang tanah SHM No.478/Ds Kaliase, Luas 3600 m2 an.Ketut Sri Adnyani senilai Rp.900.000.000,-;
- copy yang dilegalisir SHM pengganti nomor :478/Ds. Kaliase, Luas 3.600 M2 an Ketut Sri Adnyani yang diterbitkan tahun 2013; Disita dari Ridwan Faizal, S.E; Dikembalikan kepada saksi Ridwan Faizal, S.E;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh kami, **I Wayan Sukanila, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.** dan **A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Made Ari Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh **Isnarti Jayaningsih, S.H.**, Penuntut Umum Pengganti pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

I Wayan Sukanila, S.H.,M.H.

2. A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sgr